



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN

Jalan Rumah Sakit No. 1 Kode Pos 59171 Kayen, Pati
Telp : (0295) 4101294, 4101295 <http://rsudkayen.patikab.go.id>
E-mail : rsudkayenpati@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN
KABUPATEN PATI**

Nomor : 445/563/ 2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT. RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI TAHUN 2024**

DIREKTUR UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5072)

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeran dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeran dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.

Meperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeran dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Standar Pelayanan pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupen Pati Tahun 2024;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dictum kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PATI

Tanggal : 29 April 2024



Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen
Kabupaten Pati






dr. BAMBANG SANTOSO. MM

Pembina Tk.I / IVb

NIP. 19730928 200212 1 004

Lampiran 1 : Keputusan Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah
 Kayen Kabupaten Pati Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada
 UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati Tahun
 2024
 Nomor : 445/563/2024 Tanggal : 29
 April 2024

STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN UPT. RSUD KAYEN KABUPATEN PATI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu identitas /KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat rujukan
2.	Prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Pasien/keluarga Menunggu mengambil nomor antrian panggilan dan melakukan pendaftaran</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 20px;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Pengambilan obat</p> <p>Pemeriksaan oleh dokter dan pemberian terapi</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">   </div> <p>Penyelesaian administrasi Pasien pulang/ di kasir dirawat</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrean oleh pasien/keluarga

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Menunggu pemanggilan sesuai dengan poli yang dituju 4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (lab atau rontgen) 5. Pemberian terapi atau resep obat Pengambilan obat di depo farmasi Penyelesaian administrasi /pembayaran di kasir 6. Pasien pulang/dirawat
3.	Waktu pelayanan	1 Jam (khusus prosedur 1 s.d.5)
4.	Biaya /tarif	Umum : Sesuai Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014
5.	Produk layanan	Pelayanan rawat jalan di klinik Filter, klinik THT, klinik Syaraf, klinik Bedah Ortopedi/Bedah Syaraf, klinik Bedah, klinik Penyakit Dalam, klinik Mata, klinik Anak. Klinik Obsgyn, klinik Kulit, klinik Jiwa, klinik Jantung, klinik Anestesi/nyeri, klinik gigi, klinik VCT, Fisioterapi.
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsudkayenpati@gmail.com 2. Telp : (0295) 4101294, 4101295 3. WA 081393127412 4. IG : rsudkayenpati 5. Petugas informasi dan pengaduan : Shella



Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati

dr. BAMBANG SANTOSO, MM
Pembina Tk.I/ IVb
NIP. 19730928 200212 1 004